



PUTUSAN

NOMOR 118/PID/2016/PT KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NURJANNAH ALIAS NUR BINTI NAPPI;
Tempat lahir : Kasimpa Jaya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /21 Desember 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Barakah, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Rah tanggal 5 September 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-17/RP-9/Epp.2/03/2016 tanggal 14 Maret 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Desa Barakah Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna

Hal 1 dari 6 hal Pts Nomor 118/PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, “melakukan terhadap orang yang sudah mati perbuatan yang bersifat mencemar atau mencemar dengan surat, jika sekiranya ia masih hidup, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi datang kerumah saksi Ernawati Binti Abdul Salam dan bertanya kepada suami saksi Ernawati yaitu saksi Basri Bin Syarifudiin “dimana ko lihat Gilang dia ambil petasan, kalau memang Gilang yang ambil berapa harganya itu petasan nanti saya bayar”, selanjutnya saksi Ernawati menjawab “tidak usahmi Nur Tanya harganya itu petasan, karena tidak mengaku juga Gilang, Nur kita pulangmi tidak usah ribut disini”, lalu terdakwa berdiri dan keluar ke depan pintu rumah sambil berbicara, “jangan anak-anak, sedangkan neneknya kamu orang pencuri”. Mendengar hal tersebut, saksi Ernawati bertanya kepada terdakwa “Nenekku yang mana Nur?” lalu terdakwa menjawab “latomu”, selanjutnya saksi Basri hendak marah kepada terdakwa namun ditahan oleh saksi Ernawati. Kemudian datang orang-orang disekitar, selanjutnya saksi Ernawati berkata kepada terdakwa “kenapa suamiku mau pukul ko, bilang apa kamu”, lalu terdakwa menjawab “jangan anak-anak, sedangkan neneknya kamu orang pencuri”;
- Bahwa terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi mengeluarkan kata-kata “jangan anak-anak, sedangkan neneknya kamu orang pencuri” diucapkan dihadapan orang banyak adalah perkataan yang tidak benar yang ditujukan kepada nenek/kakek dari saksi Ernawati yaitu Abdul Rahim (almarhum) yang telah meninggal dunia sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu sesuai dengan Surat Keterangan kematian Nomor :S.ket/DB/01/VII/2015 tanggal 18 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani La Ode Mahanu selaku Kepala Desa Barakah;

Perbuatan terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 320 Ayat (1) KUHP;

Hal 2 dari 6 hal Pts Nomor 118/PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor REG.Perkara : PDM-17/RP.9/Epp.2/03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "penghinaan terhadap orang yang sudah mati", sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 September 2016 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan terhadap orang yang sudah mati*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi oleh karena dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) berakhir;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 9 September 2016 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid/2016/PN.Rah, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2016, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid/2016/PN.Rah ;

Hal 3 dari 6 hal Pts Nomor 118/PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 September 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2016 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 07/Akta.Pid /2016/PN Rah ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Oktober 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2016 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 07/Akta.Pid /2016/PN Rah ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha Nomor W23.U3/659/HK.1/9/2016 tanggal 20 September 2016 terhitung sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Rah tanggal 5 September 2016 serta telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan terhadap orang yang sudah mati*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal 4 dari 6 hal Pts Nomor 118/PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Raha tanggal 5 September 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan menerapkan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 320 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Rah tanggal 5 September 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 oleh kami H. SUNARYO WIRYO, S.H. sebagai Ketua Majelis, JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum. dan GATOT SUSANTO, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 118/PEN.PID/2016/PT.KDI tanggal 10 Oktober 2016 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 oleh

Hal 5 dari 6 hal Pts Nomor 118/PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,
didampingi oleh I MADE ARDANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.

TTD

GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

Ketua Majelis Hakim,

TTD

H. SUNARYO WIRYO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I MADE ARDANA, S.H.

Turunan putusan sesuai dengan aslinya,
PENGADILAN TINGGI KENDARI
Panitera,

ADE AAN, SH.,MH.
NIP. 19550505 197903 1 016

Hal 6 dari 6 hal Pts Nomor 118/PID/2016/PT KDI